



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 17/Pdt.G/2012/PA Pkj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Rt/Rw. , Desa , Kecamatan , Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

Melawan

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kepala Desa , bertempat tinggal di Rt/Rw. , Desa , Kecamatan , Kabupaten Pangkep, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 17/Pdt.G/2012/PA Pkj, tertanggal 11 Januari 2012, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Ahad tanggal 9 Nopember 1986, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pangkep (Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/25/XI/1986 tanggal 15 Nopember 1986);
2. Setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 18 tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama pemberian orang tua tergugat di Desa , Kecamatan selama kurang lebih 5 tahun, selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat



telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- Anak 1, laki-laki, umur 24 tahun;
- Anak 2, laki-laki, umur 22 tahun;
- Anak 3, laki-laki, umur 20 tahun;
- Anak 4, perempuan, umur 13 tahun;

(anak tersebut dalam asuhan penggugat).

3. Pernikahan penggugat dan tergugat awalnya rukun dan bahagia selama kurang lebih 22 tahun, selanjutnya keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Tergugat beristri lagi dengan wanita yang bernama tanpa izin penggugat.
4. Bahwa pada tahun 2008 keadaan rumah tangga penggugat mulai tidak harmonis ketika tergugat sering pulang larut malam hingga pagi hari, bahkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama , sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mau mengakui walaupun demikian penggugat tetap berusaha mendampingi tergugat sebagai Kepala Desa yang baru terpilih 2 bulan;
5. Bahwa pada tahun 2009 tergugat terbukti telah menikah di bawah tangan dengan perempuan tersebut dengan membawa perempuan tersebut dan tinggal bersama di rumah nenek tergugat, sehingga pada saat itu penggugat mengusir tergugat karena penggugat merasa malu kepada masyarakat karena tergugat telah memberi contoh yang tidak terpuji;
6. Bahwa sejak tergugat keluar dari rumah kediaman bersama tersebut, sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 tahun lebih tidak saling menghiraukan dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
7. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat bahkan tokoh-tokoh masyarakat di sudah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;



8. Bahwa untuk mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Pangkajene maka pengadilan perlu mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat;
3. Mohon agar salinan putusan dikirim pada Pegawai Pencatat Nikah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

**Subsider:**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan relaas panggilan tertanggal 18 Januari 2012 dan 25 Januari 2012, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak-pihak berperkara tidak ternyata dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 219/25/XI/1986 tertanggal 15 Nopember 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Pangkep. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai secukupnya serta distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi bersaudara sepupu dengan tergugat;
- bahwa setelah melangsungkan pernikahan, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua tergugat di selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama pemberian orang tua tergugat di selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama , bahkan sekarang tergugat sudah menikah di bawah tangan dengan perempuan tersebut;
- bahwa saksi mengetahuinya karena saksi biasa melihat tergugat bersama isteri keduanya yang tinggal di rumah orang tua tergugat, dan saksi juga biasa melihat perempuan tersebut dibonceng dengan sepeda motor oleh tergugat pergi jalan-jalan, bahkan saksi pernah datang menemui tergugat di rumah orang tuanya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar selama tinggal bersama, tetapi setelah mengetahui tergugat sudah menikah lagi, penggugat marah dan jengkel atas perbuatan tergugat tersebut;



- bahwa saksi mengetahui tergugat sudah menikah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- bahwa saksi tahu, sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali oleh tokoh masyarakat setempat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah bersaudara seapak dengan penggugat;
- bahwa saksi tahu setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan keduanya tinggal di rumah orang tua tergugat di , tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama penggugat dan tergugat hidup rukun;
- bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan tergugat menikah lagi di bawah tangan dengan perempuan bernama tanpa seizin penggugat;
- bahwa saksi sering melihat tergugat membonceng perempuan tersebut ke rumah orang tua tergugat di ;
- bahwa saksi sudah 2 (dua) kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut di rumahnya sejak tergugat menikah dengan perempuan tersebut;
- bahwa tergugat tidak pernah membawa isteri keduanya ke rumah penggugat;



- bahwa saksi mengetahui sejak tergugat menikah dengan perempuan tersebut, tidak tinggal bersama lagi dengan penggugat;
- bahwa sejak penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik kepada penggugat maupun kepada anaknya;
- bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, baik oleh keluarga maupun tokoh masyarakat setempat tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya penggugat menerangkan tidak akan menambah alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang semestinya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, tidak ternyata dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar ia kembali rukun dan merukunkan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang memohon kepada pengadilan agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam dalil gugatannya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap sedangkan



tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg., gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi penggugat masing-masing adalah **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui benar adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yakni tergugat telah berselingkuh dan atau telah menikah di bawah tangan dengan seorang wanita lain bernama , kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa tergugat sering pergi bersama wanita tersebut dan atau sudah tinggal bersama wanita tersebut, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang hingga sekarang keduanya tidak saling menghiraukan lagi, sementara usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah dilakukan oleh keluarga dan para tokoh masyarakat setempat ternyata tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian alasan-alasan penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya harus dinyatakan terbukti;





Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangganya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus disebabkan tergugat telah berselingkuh dan atau menikah lagi dengan wanita lain bernama ;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- bahwa usaha keluarga dan para tokoh masyarakat setempat untuk merukunkan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada





dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan (membandingkan) antara ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dengan unsur-unsur fakta, maka perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat telah berselingkuh atau menikah dengan seorang wanita lain bernama tanpa seizin penggugat, bahkan akibat dari pertengkaran penggugat dengan tergugat tersebut adalah antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang dikandung fakta dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau penggugat dan tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian, setelah mempertimbangkan aspek-aspek dari segi kemaslahatannya daripada aspek mudharatnya manakala penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah



tangga, maka jalan terbaik bagi penyelesaian rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, dan karena antara penggugat dan tergugat sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;



- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1433 H., oleh **Dra. Nikma, M.H.**, ketua majelis, **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, dan **Maya Gunarsih, S.HI.**, masing-masing hakim anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Husniati**, panitera pengganti, dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

**Dra. Nikma, M.H.**

**Maya Gunarsih, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Husniati.**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 225.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00

**Jumlah Rp 316.000,00 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)**

Untuk Salinan Sesuai Aslinya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

**Drs. M. As'ad, F.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)